



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devit Jully Us Aggan Nomore Alias Kating Bin Wahid
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serayu Nomor 22 Rt 04 Rw 07 Kel. Donan  
Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Devit Jully Us Aggan Nomore Alias Kating Bin Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JASON COFFREE SULU, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pembunuhan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - ❖ 1 (satu) pucuk pisau dengan gagang plastik warna biru tua
  - ❖ 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih
  - ❖ 1 (satu) potong celana jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan dekat Fave Hotel Jalan Budi Utomo Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN**, dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib ketika 6 orang pemuda yaitu **ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN, GALANT AMATYAR ILHAMAS BAHY Bin WAHYONO, FERNAN GITA BAHTERA als ENAN, UWARDIYANTO, RIFKI AGUS SETIAWAN, dan DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL** sedang berdiri di jembatan Jalan Budi utomo ikut Kel.Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Ketika sedang berdiri sambil bercakap-cakap, tiba-tiba melintas 2 (dua) buah sepeda motor dengan pengendara berboncengan dari arah lampu merah Bandengan kemudian setelah sampai di depan SMK N 2 Cilacap 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti lalu memutar balik dan berhenti di jembatan;
- Dari salah satu sepeda motor yang melintas tersebut, turun saksi **CATUR WARSITO** turun dari sepeda motor dan mendekati saksi **RIFKI AGUS SETIAWAN** kemudian langsung menarik krah baju saksi **RIFKI AGUS SETIAWAN** sambil mengatakan "mau sapa sing ngawe-awe, ana apa" (tadi siapa yang memanggil dengan cara melambaikan tangan, ada apa);
- Saksi **RIFKI AGUS SETIAWAN** menjawab "ora ana sing nyeluk koh" (tidak ada yang manggil ko), setelah itu tangan saksi **CATUR WARSITO** yang menarik krah baju saksi **RIFKI AGUS SETIAWAN** ditarik oleh saksi **FERNAN GITA BAHTERA alias ENAN** dengan mengatakan "aja main tangan disit" (jangan main tangan dulu), sehingga saksi **CATUR WARSITO** memukul saki **RIFKI AGUS SETIAWAN** dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan sampai terjatuh sehingga terjadi perkelahian antara saksi **CATUR WARSITO** melawan saksi **RIFKI AGUS SETIAWAN** yang dibantu oleh saksi **DHENY TRISNA PRIAWAN alias EPOL** dan saksi **UWARDIYANTO**;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katika terjadi keributan tersebut, korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan membawa sebuah parang tiba-tiba mendatangi Terdakwa lalu digunakan untuk membacok Terdakwa pada bagian tangan kiri sehingga Terdakwa berlari ke sebuah gerobak angkriangan dan mengambil sebilah pisau di angkriangan tersebut kemudian berbalik mendekati Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN;
- Dengan sebilah pisau bergagang plastik warna biru tua, Terdakwa menyerang Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan cara menusukkan ke arah dan mengenai bagian perut sebelah kiri dan dada sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN berlari dan terjatuh di depan SMKN 2 Cilacap;
- Perbuatan penikaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa penikaman pada bagian dada sebelah kiri berpotensi dapat menyebabkan kematian pada Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN meninggal dunia dan diperiksa penyebab kematiannya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :
  - Kematian kurang dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan
  - Terdapat luka tusuk di dada kiri akibat trauma tajam yang menembus rongga dada menembus kandung jantung dan otot jantung
  - Terdapat tamponade jantungsebagaimana Visum et Repertum No. 4743/14976/IKFM/14.11.2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Perbuatan Terdakwa **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

#### **SUBSIDIAR :**

-----Bahwa terdakwa **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan dekat Fave Hotel Jalan Budi Utomo Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Silatan Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp*



penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN, dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib ketika 6 orang pemuda yaitu ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN, GALANT AMATYAR ILHAMAS BAHY Bin WAHYONO, FERNAN GITA BAHTERA als ENAN, UWARDIYANTO, RIFKI AGUS SETIAWAN, dan DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL sedang berdiri di jembatan Jalan Budi utomo ikut Kel.Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Ketika sedang berdiri sambil bercakap-cakap, tiba-tiba melintas 2 (dua) buah sepeda motor dengan pengendara berboncengan dari arah lampu merah Bandengan kemudian setelah sampai di depan SMK N 2 Cilacap 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti lalu memutar balik dan berhenti di jembatan;
- Dari salah satu sepeda motor yang melintas tersebut, turun saksi CATUR WARSITO turun dari sepeda motor dan mendekati saksi RIFKI AGUS SETIAWAN kemudian langsung menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN sambil mengatakan "mau sapa sing ngawe-awe, ana apa" (tadi siapa yang memanggil dengan cara melambaikan tangan, ada apa);
- Saksi RIFKI AGUS SETIAWAN menjawab "ora ana sing nyeluk koh" (tidak ada yang memanggil ko), setelah itu tangan saksi CATUR WARSITO yang menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN ditarik oleh saksi FERNAN GITA BAHTERA alias ENAN dengan mengatakan "aja main tangan disit" (jangan main tangan dulu), sehingga saksi CATUR WARSITO memukul saki RIFKI AGUS SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan sampai terjatuh sehingga terjadi perkelahian antara saksi CATUR WARSITO melawan saksi RIFKI AGUS SETIAWAN yang dibantu oleh saksi DHENY TRISNA PRIAWAN alias EPOL dan saksi UWARDIYANTO;
- Katika terjadi keributan tersebut, korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan membawa sebuah parang tiba-tiba mendatangi Terdakwa lalu digunakan untuk membacok Terdakwa pada bagian tangan kiri sehingga Terdakwa berlari ke sebuah gerobak angkriangan dan mengambil sebilah pisau di angkriangan tersebut kemudian berbalik mendekati Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN;

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sebilah pisau bergagang plastik warna biru tua, Terdakwa menyerang Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN secara membabi buta hingga menusukkan pisau tersebut ke arah dan mengenai bagian perut sebelah kiri dan dada sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN berlari dan terjatuh di depan SMKN 2 Cilacap;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN meninggal dunia dan diperiksa penyebab kematiannya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :
  - Kematian kurang dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan
  - Terdapat luka tusuk di dada kiri akibat trauma tajam yang menembus rongga dada menembus kandung jantung dan otot jantung
  - Terdapat tamponade jantung sebagaimana Visum et Repertum No. 4743/14976/IKFM/14.11.2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Perbuatan Terdakwa **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DIRTA AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di jalan Budi Utomo ikut Kelurahan Sidakaya dan teman Saksi menjadi korban yaitu Sdr. ADI IMRAN SADARUDIN.
  - Bahwa awalnya ada 6 (enam) orang yang berada di jembatan kemudian setelah saksi melewati jembatan tersebut, Saksi berbalik arah dan terjadi cekcok antara saksi CATUR WARSITO dengan 5 (lima) orang berdiri di jembatan tersebut dan sisanya 1 (satu) orang tetap duduk di jembatan.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di tengah Jalan Budi Utomo ikut Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ADI IMRAN SADARUDIN dianiaya oleh Terdakwa dengan cara di tusuk dengan menggunakan pisau dan saksi melihat ada bekas tusukan pisau di dada sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek serta mengeluarkan darah ketika itu.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban ADI IMRAN SADARUDIN yaitu berupa luka tusuk di dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta dinyatakan meninggal dunia (MD) di RSUD Cilacap pada pukul 02.30 Wib karena setelah kejadian saksi ikut juga ke RSUD Cilacap.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 01.30 Wib saksi bersama korban ADI IMRAN SADARUDIN, saksi CATUR WARSITO dan saksi SUTRISNO duduk-duduk di warung es Jalan Slamet Cilacap, kemudian pada pukul tersebut saksi berboncengan dengan saksi SUTRISNO dan saksi CATUR WARSITO membonceng korban ADI IMRAN SADARUDIN naik sepeda motor hendak pulang ke rumah, namun ketika melintas di Jembatan jalan Budi Utomo ikut Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan atau tepatnya di sebelah barat Gedung PDI, diteriaki dan disuruh berhenti oleh salah seorang pelaku yang ketika itu sedang berada di jembatan;
- Kemudian korban ADI IMRAN SADARUDIN langsung membelokan sepeda motornya dan bersama saksi CATUR WARSITO mendekat ke orang-orang tersebut dan saksi mendengar terjadi cekcok antara korban ADI IMRAN SADARUDIN dan saksi CATUR WARSITO dengan 4 (empat) orang dan tidak lama saksi melihat saksi CATUR WARSITO dikeroyok oleh orang empat orang dan ada yang mengeluarkan pisau dan parang
- Melihat hal tersebut, saksi berteriak-teriak dan mengambil batu agar para pelaku membubarkan diri, Kemudian salah satu pelaku menusuk Korban ADI IMRAN SADARUDIN, selanjutnya korban ADI IMRAN SADARUDIN berlari ke arah timur kemudian terjatuh dipinggir Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Gedung PDI dengan merintih kesaksitan sedangkan saksi CATUR WARSITO tetap berada di atas jembatan dengan posisi terlentang di jalan aspal dan merintih kesaksitan.
- Para pelaku berlari ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terparkir di depan Alfamart. Dan saksi meminta bantuan warga sekitar untuk menolong korban ADI IMRAN SADARUDIN dan saksi CATUR WARSITO lalu di bawa oleh warga ke RSUD Cilacap.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para pelaku pengeroyokan tersebut sudah membawa pisau dan parang sebelum kejadian pengeroyokan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUTRISNO Bin MISRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya teman saksi menjadi korban penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah korban ADI IMRAN.
- Bahwa korban ADI IMRAN menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan dekat Fave Hotel ikut Jl. Budi Utomo Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah menganiaya korban ADI IMRAN.
- Bahwa ciri ciri orang menganiaya korban ADI IMRAN berambut lurus serta telinga sebelah kiri bertindik besar.
- Bahwa ketika terjadi pengroyokan dan penganiayaan tersebut, saksi berada di lokasi kurang lebih berjarak 4 (empat meter).
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban ADI IMRAN meninggal dunia.
- Tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. CATUR WARSITO dan korban ADI IMRAN berkelahi dengan orang orang yang berada di jembatan tersebut yang berjumlah 6 (enam orang), saksi melihat ada salah seorang yang mengayunkan parang ke arah Sdr. CATUR WARSITO, kemudian saksi melarikan diri untuk meminta bantuan, 10 (sepuluh) menit kemudian saksi datang ke lokasi bersama dengan pokdarkamtibmas, saksi melihat korban ADI IMRAN sedang ditolong oleh orang dimasukan kedalam mobil dan dibawa ke rumah saksit serta saksi sudah tidak mendapati pelaku yang berjumlah enam orang. Selanjutnya saksi bersama dengan pokdarkamtibmas membawa Sdr. CATUR WARSITO ke rumah saksit umum daerah Cilacap. Setelah sampai di IGD, saksi mendapat informasi bahwa korban ADI IMRAN sudah meninggal dunia..

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **CATUR WARSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui yakni adanya seorang perempuan yang telah di bunuh oleh seorang pria dewasa, dan saksi juga mengamankan pelaku yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi dan kawan saksi, korban ADI IMRAN SADARUDIN telah menjadi korban penganiayaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di atas jembatan dan di tengah Jalan Budi Utomo ikut Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh ke-4 pelaku dengan cara Saksi disabet dengan senjata tajam kemudian Saksi juga dipukuli dengan menggunakan tangan kosong oleh orang-orang tersebut dan mengenai badan Saksi.
- Sedangkan korban ADI IMRAN SADARUDIN dianiaya oleh seorang pelaku lain dengan cara di tusuk dengan menggunakan pisau oleh seorang pelaku dan mengakibatkan luka sobek dan meninggal dunia.
- Bahwa para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan menggunakan 3 (tiga) buah senjata tajam menyerupai golok atau pisau sedangkan seorang yang menganiaya korban ADI IMRAN SADARUDIN juga luka karena bekas tusukan senjata tajam berupa pisau yang menyebabkan ADI IMRAN SADARUDIN meninggal dunia.
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban ADI IMRAN SADARUDIN yaitu berupa luka tusuk di dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan akibat luka tersebut dinyatakan meninggal dunia di RSUD Cilacap pada pukul 02.30 Wib..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **FERNAN GITA BAHTERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Budi Utomo ikut Kel. Sidakaya Kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dianiaya terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan kepada seseorang yang tidak dikenal, saksi berada tidak jauh dari lokasi, namun saksi sendiri sedang melakukan pengroyokan terhadap teman orang tersebut yang bernama CATUR WARSITO.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi CATUR WARSITO, adalah saksi dan saksi RIFKI AGUS SETIAWAN, saksi DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL serta saksi SUWARDIYANTO
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi RIFKI AGUS SETIAWAN, DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL dan SUWARDIYANTO tidak ada masalah dengan saksi CATUR WARSITO tersebut. Justru CATUR WARSITO dan 3 (tiga) orang temannya dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dari arah Perempatan Bandengan dan melewati saksi dan teman saksi yang sedang nongkrong di jembatan ikut Jalan Budi Utomo Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Setelah saksi CATUR WARSITO dan 3 (tiga) temannya melewati kami, mereka putar balik dan menghampiri saksi dan 5 (lima) teman saksi, dan CATUR WARSITO turun dari sepeda motor, menanyakan mengapa memanggil mereka, ketika itu dijawab Sdr. RIFKI AGUS SETIAWAN bahwa tidak ada yang memanggil, kemudian CATUR WARSITO sempat mencengkram baju RIFKI AGUS SETIAWAN, kemudian sempat saksi tangkis dan saksi sempat bilang jangan main tangan, kemudian CATUR WARSITO sempat hendak memukul saksi namun saksi mundur, akhirnya saksi CATUR WARSITO memukul saksi RIFKI AGUS SETIAWAN hingga terjatuh. akhirnya karena teman saksi dipukul, kemudian saksi, DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL dan SUWARDIYANTO secara bersama sama mengeroyok CATUR WARSITO, Sedangkan Terdakwa berkelahi dengan 1 (satu) orang teman dari CATUR WARSITO yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang.
- Saat itu saksi sempat melihat Terdakwa berkelahi dengan 1 (satu) orang teman dari CATUR WARSITO yang tidak tahu namanya yang berkelahi dengan membawa 1 (satu) buah parang yang disabetkan ke arah Terdakwa.
- Perkelahian selesai setelah Terdakwa berteriak kepada kami, sambil mengatakan "wis lah, tanganku arep tuge!" (sudah, tanganku hampir patah) Kemudian barulah RIFKI AGUS SETIAWANDHENY TRISNA PRIAWAN al EPOL, SUWARDIYANTO berhenti mengeroyok CATUR



WARSITO, sedangkan saksi ikut mundur dan melihat CATUR WARSITO sempat lari menuju 2 (dua) orang temannya yang ada di depan SMK N 2 Cilacap, dan ketika itu saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang berkelahi dengan Terdakwa sudah tergeletak di atas rumput taman depan SMK N 2 Cilacap. Setelah itu kami berenam (saksi, RIFKI AGUS SETIAWAN, DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL, SUWARDIYANTO. GALANT AMATYAR ILHAMAS BAHY als TEMPE dan Terdakwa) pergi meninggalkan lokasi dengan mengendari motor. Saksi berboncengan terlebih dahulu meninggalkan lokasi dengan Terdakwa untuk pergi langsung ke RS Fatimah. Barulah setelah mengantar Terdakwa berobat, saksi mengantar pulang Terdakwa ke rumahnya, dan saksi juga kembali ke rumah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RIFKI AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Budi Utomo ikut Kel. Sidakaya Kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah seorang laki – laki yang dianiaya oleh Terdakwa tersebut namun sekarang ini saksi mengetahui jika laki – laki tersebut bernama ADI IMRAM SADARUDIN, alamat Jalan Bandengan RT. 01 RW. 02 Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada seseorang yang tidak dikenal, saksi berada tidak jauh dari lokasi, namun saksi sendiri sedang melakukan pengroyokan terhadap teman orang tersebut yang bernama CATUR WARSITO.
- Pada saat saksi menuju ke arah sepeda motor, teman saksi yaitu Terdakwa mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan saksi juga melihat ada seorang laki yang terkapar di seberang jalan di rerumputan kemudian saksi dan teman mengantarkan Terdakwa kerumah sakit Fatimah untuk mengobati lukanya yang ada di tangan kiri dan setelah selesai baru saksi dan teman saksi pulang ke rumah masing-masing.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah;

6. Saksi **DHENI TRISNA PRIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Budi Utomo ikut Kel. Sidakaya Kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dianiaya Terdakwa
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada seseorang yang tidak dikenal, saksi berada tidak jauh dari lokasi, namun saksi sendiri sedang melakukan pengeroyokan terhadap teman orang tersebut yang bernama CATUR WARSITO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penganiayaan, akan tetapi setelah kejadian, tangan kiri Terdakwa mengalami luka, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tangannya dibacok ole orang tersebut kemudian orang tersebut ditusuk sebanyak tiga kali menggunakan pisau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **DHENI TRISNA PRIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Budi Utomo ikut Kel. Sidakaya Kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dianiaya Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada seseorang yang tidak dikenal, saksi berada tidak jauh dari lokasi, namun saksi sendiri sedang melakukan pengroyokan terhadap teman orang tersebut yang bernama CATUR WARSITO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Budi Utomo ikut Kel.Sidakaya Kec.Cilacap selatan Kab. Cilacap Terdakwa telah menikam seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa ciri-ciri orang yang telah terdakwa aniaya tersebut berambut lurus dan panjang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diatas dengan cara menusuk sebanyak tiga kali pada bagian dada dan perut menggunakan pisau.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan, korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia.
- Bahwa saksi FERNAN GITA BAHTERA als ENAN Bin RUDIYANTO, SUWARDIYANTO Bin KUSWARSO, DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL Bin IWAN AL DIWAN dan saksi RIFKI AGUS SETIAWAN Bin MARYULI berada disekitar terdakwa pada saat kejadian dan mereka juga sedang melakukan pengroyokan terhadap orang lain lagi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena orang tersebut membacok Terdakwa dan mengenai tangan kiri yang mengakibatkan tangan Terdakwa mengalami luka dan mendapatkan 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa marah orang tersebut telah membacok terdakwa, sehingga terdakwa melawan menggunakan pisau agar orang berhenti menyerang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dari warung angkringan yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
- Bahwa korban memiliki tinggi badan lebih dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bela diri taekwondo
- Bahwa korban terhuyung-huyung ketika mengejar Terdakwa
- Bahwa setelah ditikam Terdakwa, Korban terjatuh di pinggir jalan dekat ke arah SMK
- Bahwa Terdakwa lalu lari meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

Visum et Repertum No. 4743/14976/IKFM/14.11.2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 25 Oktober 2021, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian kurang dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan
- Terdapat luka tusuk di dada kiri akibat trauma tajam yang menembus rongga dada menembus kandung jantung dan otot jantung
- Terdapat tamponade jantung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pucuk pisau dengan gagang plastik warna biru tua
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib, bertempat di Jembatan dekat Fave Hotel Jalan Budi Utomo Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa telah menikam korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian dada dan perut;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib ketika 6 orang pemuda yaitu Terdakwa, GALANT AMATYAR ILHAMAS BAHY Bin WAHYONO, FERNAN GITA BAHTERA als ENAN, SUWARDIYANTO, RIFKI AGUS SETIAWAN, dan DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL sedang berdiri di jembatan Jalan Budi utomo ikut Kel.Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ketika sedang berdiri sambil bercakap-cakap, tiba-tiba melintas 2 (dua) buah sepeda motor dengan pengendara berboncengan dari arah lampu merah Bandengan kemudian setelah sampai di depan SMK N 2 Cilacap 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti lalu memutar balik dan berhenti di jembatan, lalu salah satu sepeda motor yang melintas tersebut, turun saksi CATUR WARSITO dari sepeda motor dan mendekati saksi RIFKI AGUS SETIAWAN kemudian langsung menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN sambil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp



mangatakan "mau sapa sing ngawe-awe, ana apa" (tadi siapa yang memanggil dengan cara melambaikan tangan, ada apa);

- Bahwa benar kemudian saksi RIFKI AGUS SETIAWAN menjawab "ora ana sing nyeluk koh" (tidak ada yang memanggil ko), setelah itu tangan saksi CATUR WARSITO yang menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN ditarik oleh saksi FERNAN GITA BAHTERA alias ENAN dengan mengatakan "aja main tangan disit" (jangan main tangan dulu), sehingga saksi CATUR WARSITO memukul saki RIFKI AGUS SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan sampai terjatuh sehingga terjadi perkelahian antara saksi CATUR WARSITO melawan saksi RIFKI AGUS SETIAWAN yang dibantu oleh saksi DHENY TRISNA PRIAWAN alias EPOL dan saksi UWARDIYANTO;
- Bahwa benar ketika terjadi keributan tersebut, korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan membawa sebuah parang tiba-tiba mendatangi Terdakwa lalu digunakan untuk membacok Terdakwa pada bagian tangan kiri sehingga Terdakwa berlari ke sebuah gerobak angkriangan dan mengambil sebilah pisau di angkriangan tersebut kemudian berbalik mendekati Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN, dengan sebilah pisau bergagang plastik warna biru tua, Terdakwa menyerang Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan cara menusukkan ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN berlari dan terjatuh di depan SMKN 2 Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dari warung angkriangan yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 4743/14976/IKFM/14.11.2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :
  - Kematian kurang dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan
  - Terdapat luka tusuk di dada kiri akibat trauma tajam yang menembus rongga dada menembus kandung jantung dan otot jantung
  - Terdapat tamponade jantung

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat



dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "***Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)***", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terbukti;

2. **Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn);  
Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).  
Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH.,Hal.170-175, Alumni Ahaem-Peteheem Jakarta 1996**)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian frasa unsur MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN mengandung pengertian bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul niat dari Terdakwa yang dipikirkan dengan tenang atau dipersiapkan terlebih dahulu (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 240, Politeia Bogor**);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga harus terkandung hubungan sebab akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Wasitoh yang merupakan Ibu kandungnya sendiri pada hari Rabu tanggal 8 september 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Gg. Terwelu Jln. Kerinci Timur RT 04 RW 06 Kel. Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib, bertempat di Jembatan dekat Fave Hotel Jalan Budi Utomo Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa telah menikam korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian dada dan perut;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib ketika 6 orang pemuda yaitu Terdakwa, GALANT AMATYAR ILHAMAS BAHY Bin WAHYONO, FERNAN GITA BAHTERA als ENAN, SUWARDIYANTO, RIFKI AGUS SETIAWAN, dan DHENY TRISNA PRIAWAN als EPOL sedang berdiri di jembatan Jalan Budi utomo ikut Kel.Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ketika sedang berdiri sambil bercakap-cakap, tiba-tiba melintas 2 (dua) buah sepeda motor dengan pengendara berboncengan dari arah lampu merah Bandengan kemudian setelah sampai di depan SMK N 2 Cilacap 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti lalu memutar balik dan berhenti di jembatan, lalu salah satu sepeda motor yang melintas tersebut, turun saksi CATUR WARSITO dari sepeda motor dan mendekati saksi RIFKI AGUS SETIAWAN kemudian langsung menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN sambil mengatakan "mau sapa sing ngawe-awe, ana apa" (tadi siapa yang memanggil dengan cara melambaikan tangan, ada apa);



- Bahwa benar kemudian saksi RIFKI AGUS SETIAWAN menjawab "ora ana sing nyeluk koh" (tidak ada yang memanggil ko), setelah itu tangan saksi CATUR WARSITO yang menarik krah baju saksi RIFKI AGUS SETIAWAN ditarik oleh saksi FERNAN GITA BAHTERA alias ENAN dengan mengatakan "aja main tangan disit" (jangan main tangan dulu), sehingga saksi CATUR WARSITO memukul saksi RIFKI AGUS SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan sampai terjatuh sehingga terjadi perkelahian antara saksi CATUR WARSITO melawan saksi RIFKI AGUS SETIAWAN yang dibantu oleh saksi DHENY TRISNA PRIAWAN alias EPOL dan saksi UWARDIYANTO;
- Bahwa benar ketika terjadi keributan tersebut, korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan membawa sebuah parang tiba-tiba mendatangi Terdakwa lalu digunakan untuk membacok Terdakwa pada bagian tangan kiri sehingga Terdakwa berlari ke sebuah gerobak angkrikan dan mengambil sebilah pisau di angkrikan tersebut kemudian berbalik mendekati Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN, dengan sebilah pisau bergagang plastik warna biru tua, Terdakwa menyerang Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN dengan cara menusukkan ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN berlari dan terjatuh di depan SMKN 2 Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dari warung angkrikan yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban ADI IMRAN SADARUDIN alias CIKEN bin R. USEP SUPRATMAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 4743/14976/IKFM/14.11.2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :
  - Kematian kurang dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan
  - Terdapat luka tusuk di dada kiri akibat trauma tajam yang menembus rongga dada menembus kandung jantung dan otot jantung;
  - Terdapat tamponade jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terungkap bahwa Terdakwa secara spontan mencari barang yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membela diri sesaat setelah Terdakwa dibacok oleh korban, kemudian Terdakwa menemukan sebilah pisau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diankringan dekat kejadian lalu kembali mendatangi Terdakwa lalu menikam Terdakwa sebanyak 3 kali yang mengena bagian dada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin serta akal pikirannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maka terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan Terdakwa secara pribadi dengan mengemukakan alasan sebagaimana disebutkan diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk pisau dengan gagang plastik warna biru tua
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIT JULLY'US AGGAN NOMORE alias KATING bin WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk pisau dengan gagang plastik warna biru tua
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, K.S.H.Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muh. Ismet Karnawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

K.S.H.Sianipar, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Clp